

**ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DINDA AGUS TARI
NPM: 2206200178






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Nama : DINDA AGUS TARI
Npm : 2206200178
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG,</u> S.H., M.Hum NIDN. 0111117402	<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA AGUS TARI
NPM : 2206200178
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DINDA AGUS TARI
NPM : 2206200178
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum	NIDN. 0111117402
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	NIDN. 0105016901
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H	NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai **A Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DINDA AGUS TARI
NPM : 2206200178
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026
Saya yang menyatakan,



DINDA AGUS TARI
NPM. 2206200178



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DINDA AGUS TARI
NPM : 2206200178
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya







Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA AGUS TARI
NPM : 2206200178
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 April 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

NIDN. : 0112068204



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DINDA AGUS TARI
NPM : 2206200178
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	30 Oktober 2025	Bimbingan judul pertama	
	04 November 2025	Bimbingan proposal pertama	
	06 November 2025	Acc Proposal	
	03 Desember 2025	Bimbingan skripsi pertama	
	03 Februari 2026	Revisi penulisan (sesuaikan dgn buku) Penulisan	
	06 Februari 2026	Penambahan contoh kasus pd latar belakang	
	09 Februari 2026	Revisi rumusan masalah II	
	06 Maret 2026	Revisi rumusan masalah III	
	08 Maret 2026	Bedah buku dan acc sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN : 0112068204

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Delik Aduan Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima Kasih penulis ucapkan yang paling khusus, untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Suryono dan Ibunda Musriah. Terima Kasih atas perhatian, kasih sayang, didikan, pengorbanan, dan cinta yang selalu tulus diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk selalu tidak berhenti mendo'akan dan memberikan dukungan disetiap perjalanan penulis hingga bisa dititik menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih penulis ucapkan sudah menjadi panutan terbaik dihidup penulis, sosok panutan yang tidak pernah terlihat lelah untuk terus menghidupi penulis.

Kemudian, untuk abang Gilang Ramadhan dan kedua adik penulis Bagus Tri Kurniawan, Wira Oktavian. Terima kasih penulis ucapkan atas pemberian semangat kepada penulis sehingga penulis terus semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih yg sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis;
6. Serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya;
7. Terimakasih penulis ucapkan untuk seluruh partner lomba Imcc Jilid VII (Justice Seeker) atas perjuangan dan pemberian banyak pengalaman baik dibidang perlombaan, dan senantiasa menjadi keluarga baru di kehidupan penulis;

8. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman seperjuangan penulis Alberti Bilbina Hujaimi, Jihan Azahra, Dara Buma, Ermayana Riang Utami, sedari awal memulai pendidikan hingga akhir pendidikan ini yang tiada henti untuk selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis;
9. Terimakasih penulis ucapkan kepada Kak Diana Mora, sosok kakak baru yang penulis kenal selama pendidikan ini, yang tiada henti memberi semangat dan dukungan penuh kepada penulis;
10. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat terbaik penulis Maya Sarah, Nabilla, Chindy Amelia Bangun yang senantiasa mendo'akan perjalanan penulis, senantiasa memberi semangat dan dukungan penuh kepada penulis;
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada Erika dan Suci, teman disekolah Menengah Atas yang selalu memberi support penuh dan dukungan;
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga tercinta, tersayang, terkasih yang senantiasa mendoakan perjalanan pendidikan penulis;
13. Terimakasih penulis ucapkan kepada Kak Nadia yang senantiasa memberi semangat dan dukungan penuh kepada penulis;
14. Terimakasih penulis ucapkan kepada seorang yang tak kalah pentingnya, seorang *support system* penulis yang sudah menemani sedari awal pendidikan hingga akhir pendidikan ini. Terimakasih sudah menjadi tempat penulis bercerita, berkeluh kesah, dan mendengarkan segala kesedihan yang dialami penulis. (Ilham Awi Septian);
15. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Dinda Agus Tari, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih untuk

tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di lanjutkan. Terimakasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, dan terimakasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Medan, 8 April 2026

Penulis

Dinda Agus Tari

ABSTRAK

ANALISIS DELIK ADUAN KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Dinda Agus Tari

Indonesia sebagai negara hukum terus melakukan pembaruan sistem hukum agar selaras dengan nilai-nilai masyarakat tanpa mengabaikan prinsip universal yang berlaku secara internasional. Namun, perkembangan hukum pidana di luar KUHP telah memunculkan kecenderungan kriminalisasi berlebihan dan menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem pemidanaan. Dalam hukum pidana dikenal konsep delik aduan, yaitu tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada pengaduan pihak yang dirugikan, baik bersifat absolut maupun relatif. Konsep ini menegaskan bahwa negara tidak selalu perlu mengedepankan kepentingan publik apabila perkara lebih menyentuh ranah privat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma dengan mengkaji doktrin dan asas hukum. Bersifat deskriptif, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Data berupa data kewahyuan dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan kualitas dan keterkaitannya.

Fenomena kohabitasi atau kumpul kebo menjadi salah satu isu kesusilaan yang memicu perdebatan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral, budaya, dan Pancasila. Praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dipandang sebagian pihak sebagai bentuk pelanggaran norma sosial dan agama, sementara pihak lain melihatnya sebagai ranah privat. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara melakukan pembaruan mendasar dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan. Salah satu ketentuannya adalah kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP. Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau berkepentingan. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembatasan kewenangan negara dalam melakukan penuntutan, sekaligus mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan nilai kesusilaan dengan penghormatan terhadap hak privasi warga negara.

Kata Kunci: Delik Aduan, Kohabitasi, KUHP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	12
2. Tujuan Penelitian	12
3. Manfaat Penelitian	13
B. Definisi Operasional	14
C. Keaslian Penelitian.....	18
D. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data	21
5. Alat Pengumpulan Data.....	23
6. Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Delik.....	26

B. Kohabitasi	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Kohabitasi Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	39
B. Unsur Delik Aduan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	48
C. Upaya Pencegahan Perbuatan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdasarkan hukum, berusaha untuk melakukan pembaharuan dan pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai universal yang berlaku di dalam berbagai sistem hukum di tingkat internasional.¹

Perkembangan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus dilakukan dan telah menciptakan kondisi hukum pidana yang tidak sehat karena adanya kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan kriminalisasi dan perumusan sanksi pidana tidak lagi mengacu pada ketentuan umum KUHP sehingga dalam perkembangannya telah membentuk sistem hukum pidana dan pemidanaan tersendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Latar belakang pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merasa perlunya memiliki peraturan hukum yang konsisten dan sistematis dalam menangani tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi lahirnya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan

¹ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam, Fauziah Lubis, (2024), "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4, halaman 1

perubahan seiring berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.²

Perubahan tersebut mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana nasional yang dilakukan secara terencana dan komprehensif agar pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan pemidanaan yang dijatuhkan tidak lagi bersifat kaku dan usang, melainkan semakin relevan dengan perkembangan pola kejahatan dan perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Menurut Simon, hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh Negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.³

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana. Hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*).⁴

Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Sanksi merupakan karakteristik

² Parningotan Malau, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2023), "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", Vol 5 No. 1, halaman 837

³ Faisal Riza, Erwin Asmadi, (2020), *Hukum Pidana Indonesia*, Medan, Umsu Press, halaman 3

⁴ *Ibid.*

yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perilaku sebagai tindakan yang melanggar hukum dan layak diberi sanksi pidana. Sebelumnya, perbuatan tersebut dianggap wajar, namun kemudian dianggap sebagai kejahatan.

Kriminalisasi merupakan perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang salah dan dapat dipidana hal tersebut diungkapkan oleh Soerjono Soekanto. Tahapan tersebut berujung pada pembentukan undang-undang, dimana tindakan yang dapat dikenakan sanksi disebut pidana. Dalam hal kriminalisasi, terdapat asas yang mencakup konsep dasar, norma etis, dan norma hukum yang membimbing pembentukan norma hukum pidana melalui pembuatan aturan pidana.

Saat membuat suatu aturan hukum yang menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan, pembuat undang-undang harus memperhatikan tiga prinsip penting. Pertama, prinsip *legalitas* menyatakan perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana ketika ada aturan yang melarang. Prinsip ini sangat penting karena melindungi warga negara dari tuduhan sembarangan. Kedua, prinsip *subsidiaritas* berarti bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir. Artinya, jika masalah dapat diselesaikan dengan cara yang mudah, maka tidak perlu menggunakan hukum pidana. Ketiga, prinsip kesamaan menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan setara di depan hukum, tanpa melihat latar belakang mereka. Prinsip ini memastikan keadilan dalam penerapan hukum.

Literatur hukum pidana menunjukkan bahwa secara global terdapat kecenderungan menuju dekriminalisasi perilaku privat yang tidak menimbulkan

kerugian langsung, terutama di negara-negara demokratis yang menempatkan privasi sebagai hak fundamental. Namun, Indonesia justru memilih jalur yang lebih restriktif dengan tetap mengkriminalisasi kohabitasi meskipun melalui mekanisme delik aduan. Sejumlah kajian menilai bahwa penggunaan delik aduan dimaksudkan sebagai kompromi agar negara tidak terlalu jauh mengintervensi ruang privat, tetapi tetap memiliki instrumen hukum untuk menegakkan moral publik tertentu. Ketegangan ini mencerminkan dilema klasik hukum pidana modern antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap hak privasi individu.⁵

Dalam hukum pidana mengenal unsur delik aduan. Delik Aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*). Suatu unsur delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduga telah merugikan dirinya.⁶

Menurut A. Zainal Abidin Farid "delik aduan" diciptakan oleh negara dimana penuntutan dari tindak pidana tergantung pada pengaduan pihak yang dirugikan atau yang berkepentingan. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa dalam kenyataannya di masyarakat, biasa juga terjadi bahwa korban atau yang dirugikan dengan berbagai sebab, menganggap tidak perlu tersangka dituntut di depan sidang pengadilan negeri, hal tersebut dikarenakan bahwa dengan menuntut di persidangan, tidak menguntungkannya atau merasa tidak begitu besar kerugian

⁵ Ahmad Nurozi, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, (2026), "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam", Vol. 4 No. 1, halaman 6144

⁶ Sherlina Mandagi, dkk. *Lex Crime*, (2021), "Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan", Vol. X No. 13, halaman 41-43

yang dideritanya, sedangkan kepentingan negara juga tidak begitu penting terkait dengannya. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umum dan kepentingan pribadi tidak perlu dibenturkan dalam bingkai pembagian hukum privat ataupun hukum publik.⁷

Pengaturan mengenai delik aduan menjadi salah satu aspek yang memerlukan kajian kritis dan analisis mendalam. Delik aduan, sebagai kategori tindak pidana yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berhak, mencerminkan adanya upaya menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dan kepentingan privat warga negara yang menghendaki keterbatasan intervensi negara dalam ranah pribadi. Secara khusus, pengaturan mengenai tindak pidana kohabitasi sebagaimana diatur dalam pasal 412 KUHP Nasional menjadi salah satu isu yang paling menimbulkan perdebatan dalam proses pembentukan KUHP baru. Hal ini disebabkan oleh persinggungan langsung antara norma pidana tersebut dengan ranah kehidupan pribadi warga negara, isu keadilan gender, serta perlindungan hak-hak korban secara lebih luas.⁸

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesusilaan dalam berkehidupan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di zaman sekarang ini mulai terjadi fenomena kohabitasi yang dianggap masyarakat sudah melanggar aturan dan nilai Pancasila sila pertama

⁷ Fitri Pratiwi Rasyid, *Jurnal Mimbar Hukum*, (2020), "Kajian Relevansi Delik Aduan pada Implementasi Undang-undang Hak Cipta", Vol. 32 No. 2, halaman 215-216

⁸ Sianturi, M. S. Delik Aduan Terbatas Dalam Perzinahan Dan Kohabitasi Perlindungan Hukum Korban Pada KUHP Baru, halaman 2

yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Fenomena ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan anggapan bahwa kohabitasi merupakan kehidupan modern.⁹

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari setiap norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia juga, terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, namun seiring kemajuan zaman masyarakat mulai mempersoalkan munculnya fenomena dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu berupa penyimpangan kesusilaan. Penyimpangan yang di maksud salah satunya adalah perbuatan kohabitasi atau yang biasa kita dengan istilah kumpul kebo.¹⁰

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan penting dalam konstruksi hukum pidana Indonesia. KUHP baru secara eksplisit memasukkan larangan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan ke dalam rezim hukum pidana, terutama melalui ketentuan mengenai perzinaan dan "hidup bersama suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah". Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang mengklaim ingin menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai Pancasila dan norma sosial masyarakat Indonesia. Namun, dari sudut pandang yuridis, norma larangan kohabitasi ini mengundang,

⁹ Azkaa Maharani Wahyudi, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi di Tinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia* (Semarang: UNISSULA 2025), Halaman 1

¹⁰ Bryan Y. F. Wowor, *Eugenius Paransi, Herlyanty Y.A.*, (2024), "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif", Vol. 12 No. 5, halaman 2

perdebatan karena menempatkan moralitas privat sebagai ruang intervensi negara melalui sanksi pidana.¹¹

Secara normatif, KUHP 2023 mengatur kohabitasi melalui ketentuan yang memungkinkan pemidanaan terhadap laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, dengan mekanisme delik aduan. Artinya, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila ada pihak yang mengadukan, terutama dari keluarga dekat salah satu pelaku. Mekanisme ini dirancang sebagai kompromi antara kepentingan moral publik dan perlindungan terhadap privasi individu, sehingga negara tidak sepenuhnya aktif mengkriminalisasi, tetapi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengontrol perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Namun, meskipun bersifat delik aduan, norma ini masih menunjukkan bahwa negara tetap memposisikan perilaku dalam tanah domestik sebagai isu hukum pidana, bukan semata-mata persoalan moral atau sosial.¹²

Perbuatan kohabitasi (kumpul kebo) dianggap termasuk dalam perzinahan meski ruang lingkupnya lebih luas dari perzinahan. Perzinahan sendiri menjadi perbuatan yang jelas dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum formal di Indonesia. Disini perbuatan perzinahan di Indonesia telah diatur pada pasal 284 ayat (1) KUHP lama dengan sebutan gendak atau *overspell*. Dalam pasal tersebut pelaku baru dapat dipidana apabila telah terikat perkawinan yang sah. Hal ini didukung dengan pendapat dari tokoh bernama *Noyon Langemayer* yang mana mengatakan "*kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het*

¹¹ Emirza Nur Wicaksono, *Journal of Law Perspectives Review*, (2025), "Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial", Vol. 1 No. 2, halaman 96

¹² *Ibid.*

gepleegd wordt is volgent de wet medepleger" dengan arti perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan serta orang yang termasuk dalam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang yang turut serta (*medepleger*).¹³

Perbuatan kohabitasi diartikan sebagai "seseorang yakni laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain, namun sudah hidup selayaknya sebagai pasangan suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah" atau yang kita kenal dengan kumpul kebo".¹⁴

Perbuatan kohabitasi seperti tinggal bersama di tempat penginapan, kos-kosan dan di rumah kontrakan tanpa pernikahan dan paksaan khususnya yang dilakukan oleh kalangan muda-mudi secara terselubung, dapat dirasakan bersama sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di masyarakat. Tetapi hal yang justru dirasakan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu norma atau pun kaidah yang hidup dalam masyarakat, masih sulit sekali dijangkau oleh hukum pidana atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda.

Kesimpulan sementara mengenai tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut dalam praktek sebelum berlakunya Pasal 412 Undang-undang No.1 tahun 2023, tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa masyarakat adat menerapkan delik adat terhadap perbuatan kohabitasi dengan tujuan bukan untuk

¹³ Nurinda Ika Safitri, Eko Wahyudi, (2023), "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 20, halaman 616

¹⁴ *Ibid.*

menyengsarakan atau menestapkan. Di sini tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan antara pelaku dengan masyarakat adat antara pelaku dengan lingkungan alam, dan antar pelaku dengan berbagai aspek ketuhanan, sehingga sanksinya hanya denda atau ritual adat.¹⁵

Terdapat juga contoh yang ada di Indonesia terhadap perbuatan kohabitasi, yaitu : Tiara dan Alvi diketahui tinggal bersama di sebuah rumah kos di kawasan Surabaya. Pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, sekitar pukul 02.00 WIB, Alvi pulang setelah seharian bekerja sebagai ojek online. Namun, ia tidak bisa langsung masuk ke kamar kos karena pintu terkunci dari dalam.

Alvi menunggu sekitar satu jam sebelum Tiara akhirnya membukakan pintu. Saat itu, keduanya terlibat pertengkaran. Amarah Alvi memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau dapur lalu menusuk Tiara hingga meninggal dunia.

Tindakannya tidak berhenti di situ. Alvi menyeret tubuh Tiara ke kamar mandi dan mulai melakukan mutilasi. Potongan tubuh dimasukkan ke dalam tas merah, kemudian dibawa menuju kawasan Pacet, Mojokerto. Dalam perjalanan, Alvi membuang potongan tubuh korban di sepanjang Jalan Raya Pacet-Cangar.

Seminggu berselang, warga menemukan potongan kaki di sebuah jurang Pacet. Penemuan ini segera dilaporkan ke polisi. Dari hasil identifikasi, potongan tubuh tersebut dipastikan milik Tiara. Polisi kemudian menelusuri jejak hingga ke

¹⁵ Widhie Kurniawan, dkk, *Journal Juridisch* (2024), “Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana”, Vol 2 No. 3, halaman 241

kos tempat Alvi tinggal. Di sana, potongan tubuh lain berhasil ditemukan. Alvi pun ditangkap tanpa perlawanan.¹⁶

Kasus kohabitasi bukan hanya dilakukan para remaja saja, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hidup serumah tanpa adanya suatu ikatan pernikahan, publikasi kasus PNS yang tinggal serumah tanpa menikah juga dibenarkan oleh Badan Pertimbangan Pelayanan Nasional (BPASN) berwenang menerima, menyelidiki, dan menindakketetapan tentang banding Administratif. Berdasarkan aturan, bagi pejabat yang terbukti melanggar cohabitation sudah dikenai hukuman disiplin berat sesuai dengan PP 94/2021 dikenakan jenis hukuman disiplin berat.¹⁷

Terdapat juga kasus dikalangan mahasiswa yang melakukan perbuatan kohabitasi dijalan ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar. MS dan AN. MS adalah salah satu Mahasiswa Pendetang yang melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta di kota Makassar yang sudah berusia 24 Tahun, begitupun juga AN adalah salah satu Mahasiswa Pendetang yang melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi Swasta di kota Makassar, yang berusia 23 Tahun, AN dan MS ini adalah pelaku Kumpul Kebo atau tinggal bersama pasangannya, yang dimana MS dan AN memilih untuk tinggal bersama kerana faktor ekonomi.

NT dan ST. NT dan ST adalah Mahasiswa Pendetang yang melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi Swasta di Kota Makassar, yang dimana NT

¹⁶ Pusiknas, (2025), Rentetan Kasus Mutilasi di Jawa Timur, https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/ngeri_rentetan_kasus_mutilasi_di_jawa_timur, diakses pada 01 Desember 2025

¹⁷ Ana Sholikah, dkk, (2024), "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)", *Justisi | Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10 No. 1, halaman 179

berusia 22 Tahun sedangkan ST berusia 24 tahun, NV dan Si ini adalah salah satu Informan pelaku yang pergaulan bebas atau Kumpul Kebo, NV dan ST didorong oleh faktor lingkungan atau Kost yang tidak dibatasi oleh Pengunjung yang datang bertamu.

KM dan AR. KM adalah salah satu Mahasiswa Pendetang dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta di kota Makassar yang berusia 22 Tahun. Dan Ar juga salah satu Mahasiswa Pendetang yang melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta di kota Makassar yang berusia 23 Tahun. Yang dimana KM dan AR memilih untuk tinggal bersama karena mereka merasa bahwa mereka memiliki hubungan (pacaran) sehingga mereka memilih untuk tinggal bersama.

Dampak pergaulan bebas yang terjadi pada salah satu informan pelaku yaitu KM dan AR, dari hasil wawancara dengan informan pelaku kumpul kebo yang dimana KM adalah salah satu pelaku atau dampak yang terjadi seperti hamil diluar nikah, hal demikian terjadi karena faktor lingkungan kost yang agak bebas, sehingga dengan muda sebagian mahasiswa untuk melakukan penyimpangan seperti pergaulan bebas (kumpul kebo). Karena kost yang di tempati KM dan AR ini terlihat agak bebas, Dan diketahui bahwa KM dan AR ini terikat oleh suatu hubungan (pacaran), sehingga dengan mudah untuk tinggal bersama satu kost yang dimana kost tersebut juga kurang pengawasan ketat dari pemilik kost, dan ditambah lagi dengan didorong oleh faktor keinginan untuk tinggal bersama satu kost (kumpul kebo) sangat mudah untuk melakukan hal demikian.¹⁸

¹⁸ Uluwia Leko, dkk, *Education, Language, and Culture (EDULEC)*, (2024), "Kohabitasi Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendetang Kost "x" dan Kost "y" di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar), Vol. 2 No. 2, halaman 227-234

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Analisis Delik Aduan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Kohabitasi Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
- b. Bagaimana Unsur Delik Aduan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
- c. Bagaimana Upaya Pencegahan Terjadinya Perbuatan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Kohabitasi Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
 - b. Untuk Mengetahui Unsur Delik Aduan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
-

- c. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan Terjadinya Perbuatan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan regulasi kohabitasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana dalam konteks perubahan sosial di Indonesia, serta bagaimana pembentukan norma hukum sejalan dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat umum mengenai pengaturan hukum terkait kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan pengetahuan ini, masyarakat akan lebih memahami konsekuensi hukum dari perbuatan kohabitasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Hukum Pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹⁹ Hukum Pidana adalah kodifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum pidana nasional yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Hindia Belanda. Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan warisan Belanda yang berisi tentang aturan-aturan, larangan yang menjadi dasar hukum di Indonesia, namun tentunya dengan dominasi oleh teori-teori Barat. Karena pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita bukanlah hukum yang mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia, sehingga dinilai kurang cocok untuk diimplementasikan atau ada juga yang belum terjangkau tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pemikiran tersebut muncul lah usaha untuk melakukan pembaruan pada Kitab Undang-undang

¹⁹ Faisal Riza, Erwin Asmadi. *Op. Cit*, halaman 1

Hukum Pidana, pembaruan hukum juga berarti bagian dari kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan disegala bidang hukum, untuk mengkaji masalah hukum dan penyusunan rencana pembaruan yang berupaya mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran Rencana pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(Wetboek van Strafrecht.) ini disebut dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022 setelah sejak dari beberapa tahun lamanya di perbincangkan. Salah satu hal yang menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht, dianggap kurang cocok bagi bangsa Indonesia adalah tidak di atur nya tentang Kohabitasi atau sering di sebut dengan Kumpul Kebo karena di budaya Barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda hal nya dengan Indonesia masalah tersebut dianggap masalah yang sensitive oleh masyarakat maka dari itu Undang-undang baru mengatur tentang kohabitasi ini.²⁰ KUHP Nasional pun disusun untuk menyesuaikan dengan Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan masyarakat Indonesia. KUHP mengatur ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, asas-asas hukum pidana, definisi tindak pidana, serta ketentuan

²⁰ Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, (2022), “Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana”, *Sosialita*, Vol. 1 No. 1, halaman 81

umum dan khusus mengenai perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan kohabitasi terdapat dalam pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.²¹

2. Delik Aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban langsung). Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian keluarga, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.²² Dalam sistem hukum di Indonesia, delik aduan adalah salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang agar penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan. Delik aduan berbeda dengan delik biasa yang dapat diproses langsung oleh pihak penyidik kepolisian atau kejaksaan tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Artinya tanpa adanya laporan/pengaduan, atau korban sudah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa, batas waktu menarik kembali pengaduannya adalah dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan. Sementara batas waktu korban melaporkan perbuatan pidana yang dialaminya dapat dilakukan dalam kurun waktu

²¹ Willa Wahyuni, (2025), Mengenal Perbedaan KUHP dan KUHAP, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal_perbedaan_kuhp_dan_kuhap diakses pada 19 Oktober 2025

²² Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Op. Cit*, halaman 60

enam bulan. Apabila korban bertempat tinggal di luar negeri, menurut sistem hukum kita, jangka waktunya adalah sembilan bulan.²³

3. Kohabitasi (Living Together, Kumpul Kebo) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kohabitasi diartikan sebagai perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.²⁴ Berasal dari Bahasa Belanda, kohabitasi atau kumpul kebo merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pasangan yang hidup bersama tanpa memiliki ikatan yang sah. Di luar negeri kohabitasi sudah biasa dilakukan dan merupakan suatu hal yang wajar namun, tidak di Indonesia.²⁵ Menurut masyarakat di Indonesia, kohabitasi atau kumpul kebo merupakan hal yang tabu dan dilarang untuk melakukannya. Perilaku kohabitasi merupakan hal yang tidak di benarkan, karena kohabitasi dianggap sebagai cara yang salah dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Indonesia umumnya menyebut dengan frasa "kumpul kebo" untuk menggambarkan kohabitasi. Istilah ini berakar dari budaya masyarakat Jawa tradisional, terutama dari generasi yang lebih tua. Secara sederhana, istilah kumpul kebo merujuk pada pasangan yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa perkawinan. Secara anekdot, perilaku ini mirip seperti kerbau atau kebo yang dikenal sebagai binatang yang

²³ Sip Law Firm, (2023), Delik Aduan dalam Sistem hukum di Indonesia, <https://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia> diakses pada 19 Oktober 2025

²⁴ Kohabitasi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Online, <https://kbbi.web.id/kohabitasi>. Diakses pada 19 Oktober 2025.

²⁵ Yulianti Dwi Cahyani, Tangguh Okta Wibowo, (2023), "Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek "Kisah Tiga Tahun", *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis*, Vol. 9 No. 2, halaman 359

bertindak sesuka hati. Sehingga dikenal dengan sebutan kumpul kebo. Perbuatan kumpul kebo dianggap mencerminkan perilaku yang tidak terikat pada norma atau aturan, mirip dengan sikap bebas atau semaunya yang biasa dimiliki kerbau atau kebo.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang kebijakan kriminalisasi kohabitasi bukan hal baru, oleh karena itu banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang kebijakan kriminalisasi kohabitasi. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Analisis Delik Aduan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi AZKAA MAHARANI WAHYUDI, NIM 30302200068, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Program Kekhususan Hukum Pidana , Tahun 2025, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi di Tinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia”**.
2. Skripsi BUNGA BUNDA BUANA, NIM B1A121502 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2025, yang berjudul **“Pengaturan**

Kohabitasi dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata inggris *research*. Dari itu, ada juga ahli yang menerjemahkan sebagai riset. Research itu sendiri berasal dari kata *re* yang berarti "kembali" dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research atau riset adalah "mencari kembali".

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.²⁷

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum

²⁶ Muhammad Rahmadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara , halaman 1

²⁷ Umar Hamdan Nasution, Listya Devi Junaidi, 2024, *Metode Penelitian*, Pt Serasi Media Teknologi, halaman 2

normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan

²⁸ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dengan pendekatan perundang-undangan peneliti dapat menelaah terkait peraturan-peraturan tentang kohabitasi (living together, kumpul kebo) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selanjutnya Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁹ Metode ini sebagian besar digunakan untuk menentukan apakah gagasan di balik undang-undang tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data bersumber dari Hukum Islam dan data Sekunder.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S. Al-Isra': 32

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' : 32, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

²⁹ *Ibid.*

Yang jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu:
 “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Allah SWT tidak hanya melarang melakukan zina (*Wa lā taznū*), tetapi menggunakan frasa yang lebih kuat, yaitu "Janganlah kamu mendekati zina" (*Wa lā taqrabuz-zinā*). Larangan ini mencakup segala perbuatan, perkataan, atau pikiran yang dapat merangsang, menggoda, atau menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina.

Contoh dari perbuatan yang mendekati zina antara lain: berduaan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memandang lawan jenis dengan syahwat, pergaulan bebas, dan hal-hal lain yang membuka jalan menuju perzinahan.

- b. Data sekunder adalah data hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.³⁰ Data skunder dimaksud terdiri dari :
 1. Bahan Hukum Primer yang peneliti gunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) atau Undan-gundang Nomor 1 Tahun 2023. Di dalam KUHP Nasional mengatur tentang ketentuan pidana untuk tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo dalam pasal 412.

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran Universitas Press, halaman 61

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³¹, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³²

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

³¹ *Ibid*

³² Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op. Cit*, halaman 51

- b. Online, yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari di media internet seperti e-book, e-journal dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memfokuskan dan mengabstraksikan fenomena yang ditemukan. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan, digunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan demikian, yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum.³³

³³ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op. Cit*, halaman 58

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik

Frans von Liszt kira-kira satu abad yang lalu sudah memandang pidana penjara singkat itu sangat merugikan sehingga perlu diperangi sama dengan Perang Salib. Beberapa negara sudah mengganti pidana penjara singkat dengan jenis pidana baru, seperti denda harian (*day fine*) yang sudah dianut di negara-negara Skandinavia, Jerman, Austria, Portugal. Artinya, supaya efektif pidana denda itu, denda yang harus dibayar sesuai dengan pendapatan pelanggar perhari. Jadi semakin kaya orang semakin besar jumlah denda itu, denda yang harus dibayar dalam delik yang sama.³⁴

Dengan interpretasi sosiologis yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia dan adanya interpretasi futuristik (antisipasi) dengan jaksa dan hakim yang jujur, cakap dan memakai hati nurani, maka KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu dapat dipakai atau dilaksanakan. Satu hal yang tidak dapat dihindari, ialah globalisasi bukan saja di bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga hukum. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia termasuk orang asing (kecuali diplomat).³⁵

Upaya negara dalam menjaga ketertiban umum diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang berfungsi melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran *Mochtar Kusumaatmadja* yang menegaskan

³⁴ Andi Hamzah, (2015), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 1

³⁵ *Ibid*

bahwa kondisi masyarakat yang tertib dan aman hanya dapat dicapai apabila terdapat aturan-aturan yang mengatur perilaku sosial dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.³⁶

Arti kata delik dalam kamus hukum adalah tindak pidana, perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai tindak pidana. Tindak pidana tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti yang ada di dalam KUHP lama, tetapi dijadikan satu istilah yaitu tindak pidana.

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana harus bersifat melawan, hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenar terhadap tindakan itu.

Menurut Simon, delik adalah *strafbaar* feit yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁷

Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindak lanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

³⁶ Novi Riyana Putri, dkk, (2025), "Analisis Unsur Delik Pembunuhan Berencana dalam Kasus Mutilasi Alvi Tinjauan Berdasarkan KUHP", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 6, halaman 10769

³⁷ Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Op. Cit*, halaman 47-48

Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. *E. Utrecht* dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan.

Berdasarkan Pasal 74 KUHP menerangkan bahwa jika korban berada di Indonesia, pengaduan dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan. Kemudian, jika korban bertempat tinggal di luar negeri, jangka waktunya adalah sembilan bulan.

Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga di tunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.³⁸

³⁸ Muhammad Dani Hidayatulloh, (2024), "Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 10, halaman 528

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Contohnya tertera dalam Pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369 KUHP. Dalam kasus ini, semua pihak yang terkait dengan kasusnya harus dituntut. Contohnya, dalam kasus pasal 284 mengenai perzinahan, apabila seorang istri mendapati suaminya berselingkuh, ia tidak dapat hanya menuntut selingkuhannya saja, tetapi suaminya juga harus ditindak dan harus dilaporkan oleh orang yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan).

Konstruksi delik aduan absolut juga menunjukkan bahwa Pasal 412 bertujuan memberikan ruang bagi penyelesaian internal dalam lingkungan keluarga sebelum perkara masuk dalam ranah pengadilan. Hal ini karena pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan pengadilan dimulai. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *ultimuon remedium* yakni hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir ketika mekanisme sosial dan moral ditingkat keluarga tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan. Secara teoritis, Pasal 412 KUHP baru mengadopsi konstruksi hukum pidana berbasis nilai sosial dan kesusilaan. Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai agama dan moral tradisional menempatkan perkawinan sebagai fondasi utama pembentuk keluarga. Kohabitasi dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai tersebut karena melihatkan praktik tinggal bersama menyerupai pernikahan tanpa adanya legitimasi hukum yang menjamin ketertiban dalam hubungan, status anak, warisan, dan tanggungjawab moral diantara pihak yang hidup bersama. Keberadaan pasal ini merupakan penegasan

bahwa hukum nasional mempertahankan pandangan moral mayoritas masyarakat, tetapi tidak melakukannya secara represif berlebihan.³⁹

Sementara itu, delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh orang lain seperti yang ditetapkan dalam Pasal 367 KUHP. Pasal-pasal yang merupakan delik aduan relatif di dalam KUHP adalah Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam kasus ini, orang yang bersalah dapat dituntut secara selektif dan tidak semuanya harus dilaporkan serta dapat dilaporkan oleh siapapun, tidak harus oleh korbannya.

Pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak pelapor mengetahui bahwa kejahatan telah terjadi, atau dalam waktu sembilan bulan apabila ia tinggal di luar Indonesia (seperti yang diatur oleh Pasal 74 ayat 1 KUHP). Pasal 75 KUHP juga menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan. Pengaduan yang telah dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan lagi.

Selain dua jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana masih terdapat jenis delik lainnya, yaitu:

1. *Formeel Delict dan Materieel Delict*

Formeel Delict dan Materieel Delict merupakan delik formal dan delik materiil. Van Hamel menyebutnya dengan istilah *delict met formele omschrijving* dan *delict met materieele omschrijving*, sebab meskipun di dalam apa yang disebut

³⁹ Rhesas Shalatan, Mega Fitri Hertini, *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (2026), "Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru", Vol. 6 No. 6, halaman 1498

delik formal perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat yang tidak diharapkan, tetapi karena adanya perilaku semacam itu seseorang kemudian menjadi dapat dihukum. Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik Materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis per Omissionem Commissa*

Delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang disebut *delicta commissionis* misalnya Pasal 212, 263, 285 dan 362 KUHP, sedangkan *delicta omissionis* merupakan delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang, misalnya 217, 218, 224, 397 angka (4) KUHP. *Delicta Commissionis per Omissionem Commissa* adalah delik terhadap suatu larangan dalam undang-undang yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan suatu tindakan. Misalnya seorang ibu yang telah menyebabkan kematian anaknya yang masih menyusu, karena ia tidak menyusui anaknya dan tidak memberi makanan lainnya sebagai pengganti dari air susunya.

3. *Opzettelijke Delicten dan Culpooze Delicten*

Opzettelijke delicten adalah delik yang terjadi karena kesengajaan dari si pelaku, dalam undang-undang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus dengan sengaja, *Culpooze delicten* adalah delik yang dilakukan karena kelalaian atau

kealpaan pelaku yang sebenarnya patut diduga bahwa hal tersebut merupakan kejahatan.

4. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum.
5. Delik khusus atau Tindak Pidana Khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, narkoba, perdagangan orang dan lain-lain.
6. Delik biasa adalah delik yang terjadi pada perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan terhadapnya, tetapi hanya ada laporan saja atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan itu.
7. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban langsung). Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian keluarga, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.
8. *Zelfstanding Delict* (Delik Berdiri Sendiri) adalah delik yang terjadi hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain selain perbuatan itu. Contoh: seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan tidak memperkosa. *Voortgezettelijke handeling* (delik berlanjut) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan. Kedua jenis delik ini dapat dialami pada materi *Samenloop* (gabungan delik atau perbarengan).

9. Delik politik adalah suatu delik yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Kejahatan politik itu menurut Hazewinkel Suringa adalah kejahatan yang ada hubungannya dengan buruknya bentuk negara, para pelaku pada umumnya orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang berani yang tidak mau menjadi budak pemerintahan yang mereka benci.⁴⁰

B. Kohabitasi

Bagi masyarakat di negara Barat dan Eropa, kohabitasi bukanlah sesuatu yang baru. Fenomena ini sepertinya tidak dipermasalahkan oleh pemerintah di sana. Fenomena kohabitasi ini juga membuat banyak perdebatan atau kontroversi karena Sebagian orang menganggap dan menilai kohabitasi sama dengan persiapan pernikahan. Sebagian orang lain juga memiliki stigma yang negatif terkait kohabitasi yang dapat berdampak negatif pada kehidupan seseorang dan mengarah pada kejahatan tertentu atau bahkan penolakan dari lingkungan sosial. Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di masyarakat, dengan anggapan tersebut adalah suatu bagian dari kehidupan modern.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan signifikan dalam politik hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan relasi antara moralitas, hukum, dan kehidupan privat warga negara. Salah satu ketentuan yang paling diperdebatkan adalah kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama layaknya

⁴⁰ Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Op. Cit*, halaman 58-61

suami istri di luar perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 412 sebagai delik aduan. Ketentuan ini muncul di tengah meningkatnya praktik kohabitasi dimasyarakat perkotaan yang dipengaruhi oleh urbanisasi, perubahan pola relasi intim, dan berkembangnya nilai individualisme. Disisi lain, Negara tetap mempertahankan orientasi moralitas hukum pidana yang berakar pada nilai agama dan budaya mayoritas, sehingga kohabitasi dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan keluarga dan ketertiban social.⁴¹

Negara Indonesia terkenal dengan budaya yang beragam dan juga sangat. Penanaman nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari kini memunculkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, yaitu berupa penyimpangan kehidupan di wilayah kejahatan seksual. Salah satu penyimpangan kesusilaan adalah kumpul kebo, yaitu kumpul kebo tanpa perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka tinggal bersama dalam satu rumah.

Orang Jawa pada zaman dahulu menganggap perilaku kumpul kebo sama seperti dengan perilaku hewan (kebo) yang hidup dalam satu atap tanpa pernikahan yang sah. Istilah yang menganalogikan perilaku hubungan manusia dengan hewan menunjukkan bagaimana masyarakat memberikan penilaian miring terhadap keputusan untuk hidup bersama tanpa adanya pernikahan yang sah atau resmi di mata hukum.⁴²

Berbagai alasan yang diungkapkan oleh mereka yang mengaku telah kumpul kebo misalnya karena alasan keterbatasan biaya, tidak mendapatkan restu

⁴¹ Ahmad Nurozi, (2023), “ Kohabitasi Sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 1, halaman 61466

⁴² Yulianti Dwi Cahyani, Tangguh Okta Wibowo, *Op. Cit*, halaman 360

dari kedua orang tua memenuhi ataupun hanya untuk kesenangan hati semata maka kohabitasi pun rela untuk dilakukan.

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai adanya perubahan substansial dalam konstruksi hukum pidana Indonesia. Pada KUHP Nasional baru ini secara tegas melarang praktik hidup bersama layaknya suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, terutama melalui pasal-pasal terkait perzinahan. Ketentuan ini merupakan bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyelaraskan regulasi dan nilai-nilai Pancasila serta norma sosial masyarakat Indonesia. Namun, secara yuridis aturan mengenai larangan praktik kohabitasi menimbulkan perdebatan karena menjadikan ranah privat sebagai objek intervensi negara melalui instrumen sanksi pidana.⁴³

Kohabitasi sebagai pilihan hidup yang dilakukan oleh dua orang dewasa pada dasarnya berada dalam ranah paling privat dari keberadaan manusia karena menyangkut hubungan emosional, keputusan personal, dan cara individu menjalani kehidupan domestiknya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga praktik ini seharusnya dipahami sebagai ekspresi otonomi pribadi yang tidak mempengaruhi kepentingan publik maupun ketertiban umum; dalam konteks ini kohabitasi muncul sebagai bentuk relasi sosial yang lahir dari kesadaran bersama, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan tanpa unsur eksploitasi, sehingga karakter hubungan tersebut tidak dapat disamakan dengan tindakan yang mengandung ancaman terhadap masyarakat, dan karena itu tidak layak diatur melalui instrumen

⁴³ Rhesas Shalatan, Mega Fitri Hertini, *Op. Cit*, halaman 1497

hukum pidana yang bersifat repressif. Hak atas privasi memberikan dasar perlindungan yang sangat kuat terhadap kehidupan pribadi, termasuk pilihan mengenai hubungan domestik, orientasi relasi, dan cara individu mengelola rumah tangganya, di mana ruang privat tersebut dipahami sebagai wilayah yang tidak boleh diganggu oleh negara, keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum kecuali terdapat alasan yang sangat mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hak atas privasi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki ruang untuk membuat keputusan mengenai tubuh, kehidupan emosional, dan bentuk hubungan yang ingin dijalani, sehingga negara tidak boleh menentukan standar tunggal mengenai bagaimana seseorang harus hidup, dengan siapa ia tinggal, atau bagaimana ia membangun relasi, prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen HAM internasional yang menegaskan bahwa kehidupan pribadi, keluarga, korespondensi, dan keputusan personal merupakan aspek yang tidak dapat diintervenas secara sewenang-wenang, karena ruang privat merupakan prasyarat bagi pertumbuhan martabat manusia, kebebasan berpikir, dan pengembangan identitas diri.⁴⁴

Ketika negara mengatur kohabitasi sebagai tindakan pidana, negara berpotensi melakukan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan proporsionalitas karena tidak ada dasar objektif yang menunjukkan perlunya kriminalisasi. Prinsip-prinsip HAM tersebut memposisikan privasi sebagai fondasi yang mencegah negara

⁴⁴ Muhammad Teguh Pribadi, Frans Simangunsong, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, (2025), “Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM”, Vol. 4 No. 1, halaman 859

memasuki ranah domestik tanpa alasan kuat, dan sekaligus memberikan kerangka normatif bahwa pembatasan hak harus dilakukan dengan metode yang paling tidak merugikan kebebasan individu, sehingga penggunaan instrumen hukum pidana menjadi upaya terakhir setelah seluruh cara non-penal terbukti tidak efektif, dalam kasus kohabitasi, kondisi ini tidak terpenuhi karena persoalan kohabitasi dapat direspons melalui kebijakan sosial, edukasi publik, atau mekanisme administratif tanpa melibatkan kriminalisasi yang berpotensi melanggar martabat manusia dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat.⁴⁵

Kohabitasi atau biasa dikenal dikalangan masyarakat yaitu *living together* atau *kumpul kebo* merupakan istilah yang populer untuk menyebut orang-orang yang hidup bersama sebagai suami istri tetapi tidak memiliki ikatan pernikahan atau di luar pernikahan yang sah.

Kohabitasi merupakan perbuatan yang bukan mencerminkan budaya bangsa dan merupakan perbuatan yang tercela menurut semua agama juga tidak memperbolehkan atau mengharamkan perbuatan zina tersebut. Karena dalam logika sepasang kekasih yang tinggal bersama dalam satu rumah dan dalam bentuk yang sama sebuah hubungan keluarga namun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya dimasukkan kedalam kategori Tindak pidana dalam KUHP baru. Diklasifikasikan dalam perbuatan kriminalisasi adalah merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana (*criminal reform*) untuk menjadikan pembaruan produk hukum (*law reform*).⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, *Op. Cit*, halaman 82

Selanjutnya peneliti memilih kata kohabitasi untuk menggantikan istilah kumpul kebo, karena manusia adalah makhluk hidup yang menempati posisi tertinggi. Sifat manusia yang unik menjadi salah satu indikatornya. Dibandingkan dengan makhluk lain, manusia lemah secara fisik, tetapi secara mental atau akal budi dan kemauannya manusialah yang sangat kuat. Sering dikatakan bahwa manusia dan hewan berbeda karena kecerdasannya (hewan memiliki akal budi atau naluri yang terbatas). Akal berasal pada otak dan budi berasal pada jiwa. Oleh karena itu istilah kohabitasi lebih halus dan pantas ketika menggambarkan kondisi kehidupan sebagai pasangan di luar pernikahan.

Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) 2023 mengatur Kohabitasi dalam Pasal 412. Pengaturan ini merupakan kriminalisasi baru berkaitan dengan upaya melindungi lembaga perkawinan, hakikatnya melarang bentuk hubungan seksual di luar perkawinan. Larangan tersebut sebenarnya telah dilarang dengan KUHP lama atau *existing* yang melarang gendak atau *overspel* atau perselingkuhan. Dengan adanya larangan kohabitasi, terdapat usulan kriminalisasi baru yang lebih luas dari perbuatan gendak atau *overspel* atau perselingkuhan:

- a) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
- b) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri bagi orang yang terikat

perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan⁴⁷.

- c) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- d) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Bunyi pasal 412 KUHP : “Yang hidup suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi tingginya tingkat II.”

⁴⁷ Girlie. L.A. Ginting, 2024, Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi, *Institute for Criminal Justice Reform* Jakarta Selatan, halaman 13,22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kohabitasi Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Menurut *Black's Law Dictionary*, kohabitasi yang dalam bahasa Inggris disebut *cohabitation* adalah “*having the same habitation. not a sojourn, a habit of visiting or remaining for a time; there must be something more than mere meretricious intercourse*”. *Black's Law Dictionary* jelas memandang kohabitasi lebih dari hanya sekedar perbuatan persetubuhan fisik tapi juga hidup bersama dengan tempat tinggal yang sama untuk jangka waktu yang lebih lama dari sekedar persinggahan.⁴⁸

Di negara Philipina, kohabitasi diartikan sebagai hidup bersama (*live in*). Konsep yang sering ditemukan di negara-negara *common law*. Konsep ini lahir ketika dua individu memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan formal atau agama. Di Philipina, konsep ini sangat sering digunakan mengingat konsep perceraian tidak diakui oleh negara dan agama.

Masyarakat menganggap kohabitasi tidak pantas karena bertentangan dengan norma dan prinsip sosial. Hal ini dapat memicu aktivitas kriminal lainnya seperti aborsi, pembunuhan bayi, atau pembuangan bayi, sehingga dianggap sebagai tindakan kriminal.

⁴⁸ Frinza Akitha, Patricia Rinwigat, (2025), “Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5 No. 2, halaman 207, 208

Mengenai aspek hukum hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan merupakan realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Kehidupan bersama tanpa pernikahan yang sah, yang dalam berbagai istilah yang dikenal sebagai kumpul kebo, hidup bersama, atau pergundikan, menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang perlu dicermati dari berbagai perspektif, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, serta hukum administrasi negara.

Dari aspek hukum perdata, kehidupan bersama tanpa pernikahan yang sah menimbulkan berbagai permasalahan terkait status hukum pasangan tersebut, hak waris, kepemilikan harta bersama, serta kedudukan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam praktiknya, ketidakjelasan status hukum ini sering kali menimbulkan ketegangan ketika terjadi perpisahan antara pasangan atau ketika salah satu pihak meninggal dunia. Pengaturan terkait anak hasil hubungan semacam ini mengalami perkembangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain.

Dari aspek hukum pidana, hubungan hidup bersama tanpa perkawinan dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks perzinaan atau perbuatan asusila, tergantung pada penafsiran norma yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum revisi mengatur perzinaan dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 - 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
 - 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - 5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Tetapi dengan persyaratan bahwa pihak yang berzina atau pihak yang mengadukan telah terikat dalam perkawinan.

Sementara dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), terdapat ketentuan yang lebih luas terkait perzinaan dan hidup bersama

tanpa ikatan pernikahan, yang dapat berimplikasi pada status hukum pasangan yang memilih hidup bersama tanpa menikah secara sah.⁴⁹

Dari aspek hukum administrasi negara, pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan sah tidak diakui sebagai pasangan suami istri dalam dokumen kependudukan resmi seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini berdampak pada hak-hak administratif seperti pencatatan ahli waris, pemeliharaan dalam asuransi atau jaminan sosial, serta berbagai hak lainnya yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah menurut hukum.

Ketiadaan pengaturan secara eksplisit mengenai kohabitasi dalam KUHP lama menimbulkan implikasi yuridis berupa tidak adanya dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak perbuatan tersebut, kecuali apabila dalam praktik kohabitasi tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana lain, seperti perbuatan cabul, pemaksaan seksual, kekerasan, atau eksploitasi terhadap pihak tertentu. Hal ini mencerminkan karakter hukum pidana kolonial yang cenderung menempatkan kehidupan privat individu di luar jangkauan hukum pidana, sepanjang tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum orang lain secara nyata.⁵⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi dibahas secara rinci dan tegas dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 346, Pasal 367, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Pasal 346 KUHP mengatur tentang perempuan yang melakukan aborsi sendiri atau memerintahkan untuk melakukannya. Jenis aborsi ini secara

⁴⁹ Steven S. Gugu, *Journal Scientific of Mandalika (jsm)*, (2025), "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan, Vol 6 No. 8, halaman 2286-2287

⁵⁰ *Ibid.*

spesifik diatur dan ditegaskan dalam Pasal 346 KUHP. Sebagai akibatnya, banyak kasus kohabitasi yang telah selesai dengan cara kasar dan tindakan vigilan oleh masyarakat yang menghadapi situasi tersebut di lingkungan mereka.⁵¹

Kohabitasi adalah perbuatan umum di negara-negara anggota OECD, terjadi secara luas di beberapa negara Nordik dan di negara-negara seperti Prancis, Estonia, Selandia Baru, dan Belanda. Data OECD 2011 menunjukkan bahwa sekitar 29,41% penduduk Swedia usia 20-34 tahun hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan. Pada tahun 2021, sekitar 3,6 juta pasangan di Inggris hidup bersama, meningkat dari sekitar 1,5 juta pasangan pada tahun 1996. Kohabitasi dianggap sebagai hal yang lumrah di negara-negara barat dan dianggap sebagai metode untuk menguji stabilitas hubungan sebelum memasuki komitmen yang lebih serius.⁵²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini hanya mengatur tentang perselingkuhan (*overspel*) pada Pasal 284 dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Namun, dari pasal itu sebenarnya sudah melarang perbuatan kohabitasi dan dapat dipidanakan, tetapi sayangnya tidak mencakup bagi individu yang belum menikah.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tindak pidana kohabitasi juga kerap kali hanya dikenakan hukum adat saja (*gewoonrecht*), layaknya hukuman bagi para pelaku zina seperti diarak keliling desa tanpa busana atau dimasukkan dalam sangkar layaknya ayam yang akan disabung.

⁵¹ Dita Melati Putri, Abdul Basith Junaidy (2025), "Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 No. 4, halaman 455

⁵² *Ibid.*

Hukuman tersebut mungkin dapat memberikan efek jera, tetapi tidak dalam pemenuhan hak asasi manusia.⁵³

Sekitar tahun 2014 sampai dengan 2019 mulai gencar dibahas kembali mengenai RKUHP yang saat itu sempat terjadi pergejolakan di masyarakat karena banyak muncul pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Salah satunya pasal terkait kohabitasi yang dimasukkan ke dalam RUU KUHP.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan kohabitasi selama ini tidak diatur dalam hukum pidana nasional. Maka penegakan terhadap perbuatan tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinaan (*overspel*) yang berbunyi: Dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan:

1. Seorang laki-laki telah kawin, yang melakukan mukah, padahal berlaku baginya Pasal 27 KUHPer;
2. Seorang wanita telah kawin, yang melakukan mukah;
3. Seorang laki-laki turut serta melakukan perbuatan itu, diketahui yang turut melakukan telah kawin;
4. Seorang wanita belum kawin turut serta melakukan perbuatan tersebut, diketahui yang turut melakukan telah kawin dan berlaku baginya Pasal 27 KUHPer.⁵⁴

Relevansi dalam KUHP Lama Pasal 284 tentang Perzinaan Pasal ini mengatur tentang perzinaan, yang dianggap terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak yang

⁵³ Farqiah Aulia Ramadani, Skripsi: *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah* (IAIN ParePare 2025), halaman 30

⁵⁴ *Ibid*

melakukan hubungan intim berada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Namun, pasal ini tidak mencakup pasangan yang belum menikah dan hanya tinggal bersama (kohabitasi). Pasal 281 tentang kesusilaan di muka umum Pasal ini mengatur pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di muka umum, tetapi lebih berkaitan dengan tindakan yang secara langsung melanggar norma kesopanan di ruang publik.⁵⁵

Di dalam upaya mengatasi kejahatan hidup bersama di Indonesia pada saat ini, apabila dibawa dalam ranah hukum, lembaga penegak hukum akan menghadapi kesulitan dikarenakan tidak ada pasal atau aturan hukum satu dalam KUHP yang memuat secara jelas aturan tentang perbuatan hidup bersama atau *recht vacum*, yang diatur hanyalah perbuatan perzinahan saja diatur dalam Pasal 284 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946. Namun faktanya, isi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengadaptasi etika hukum yang berlaku pada masyarakat, baik hukum setempat (adat), maupun agama, reformasi hukum nasional (*legal reform*).⁵⁶

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia tidak memiliki delik kohabitasi, tetapi terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang dapat melingkupi kohabitasi pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku hanya di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam yang hanya berlaku di Kota Batam.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Ana Sholikah, dkk, *Op. Cit*, halaman 181

⁵⁷ *Ibid*

Salah satu yang perlu digaris bawahi adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal perzinaan (Pasal 285 KUHP 1946). Pemohon mendalilkan agama-agama di Indonesia yang melarang perzinaan di luar perkawinan (Pasal 284 KUHP), melarang pemerkosaan kepada siapa saja (Pasal 285 KUHP), dan larangan hubungan sesama jenis (Pasal 292 KUHP). Permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut tidak melanggar KUHP. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Oleh karena itu, kriminalisasi suatu perbuatan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan “*positive legislator*” sebaliknya hal tersebut menjadi kewenangan perwakilan rakyat atau DPR). Putusan tersebut tentunya memberikan latar belakang kriminalisasi terhadap kohabitasi.⁵⁸

Indonesia telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan diberlakukan pada 2 Januari 2026 sebagai bentuk pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat berbagai ketentuan yang diselaraskan dengan nilai, norma, budaya, dan tatanan kehidupan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Vyka Chusna Arifah, Evi Retno Wulan, (2025), “Batasan Yuridis Konsep Sebagai Suami Istri Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 12, halaman 62

Salah satu ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah Pasal 412 mengenai kohabitasi (kumpul kebo) atau dapat diartikan sebagai perihal hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Ketentuan pada delik ini adalah delik aduan, yang artinya pelaporan dan segala proses peradilannya hanya bisa dilakukan apabila ada aduan. Aduan yang dimaksud pun dibatasi pada beberapa pihak saja, yaitu: (1) suami atau istri bagi pihak yang sudah terikat perkawinan dan (2) orang tua atau anaknya bagi pihak yang tidak terikat perkawinan.

Ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang hidup Bersama sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pihak keluarga atau pihak tertentu yang berhak mengadukan. Ketentuan ini pada dasarnya memperluas ruang lingkup terhadap fenomena “*Living Together*” yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP lama (*Weboek van Strafrecht*).⁶⁰

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa Pasal 412 KUHP baru membentuk suatu konstruksi hukum pidana yang kompleks namun proporsional. Pengaturan ini lahir dari pertimbangan moral, sosial, dan yuridis yang berlapis-lapis untuk melindungi kehormatan keluarga, menjaga ketertiban masyarakat, menghindari kriminalisasi secara berlebihan, memberikan ruang penyelesaian internal melalui mekanisme delik aduan, dan memastikan bahwa negara tidak melakukan intervensi berlebihan dalam kehidupan privat warga negaranya. Konstruksi ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang berupaya menciptakan hukum yang

⁶⁰ *Ibid.*

responsif terhadap perkembangan nilai masyarakat tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum.⁶¹

B. Unsur Delik Aduan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Tindak pidana (delik) selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang kemudian membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁶²

Pada hakikatnya, tiap-tiap perbuatan harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam Lahir.⁶³

⁶¹ Rhesas Shalatan, Mega Fitri Hertini, *Op. Cit*, halaman 1499

⁶² Rahman Syamsuddin, (2025), *Delik-Delik Di Dalam KUHP*, Jakarta, Kencana, halaman

⁶³ *Ibid.*

Kohabitasi tidak mensyaratkan hubungan seksual dalam hukum pidana Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), karena fokus utama tindak pidana ini adalah pola hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, bukan aktivitas seksual. Kohabitasi sering kali dianggap sebagai *victimless crime* (tindak pidana tanpa korban langsung), terutama jika tidak ada pihak yang dirugikan atau mengajukan pengaduan.⁶⁴

Sejarah kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari pengaruh hukum adat dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Di banyak daerah, kehidupan bersama tanpa pernikahan masih dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan dalam komunitas. Langkah untuk mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi tentunya berorientasi pada aspek *cultural* dan *filosofi* bangsa dan peninggalan nilai-nilai kebangsaan secara alamiah bersumber atau berasal dari Pancasila.

Mekanisme pelaporan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum di mana ketentuan ini dapat digunakan sebagai alat pemaksaan atau intimidasi dalam hubungan keluarga dan sosial. Di sisi lain, ketentuan ini juga berpotensi menambah

⁶⁴ Bertholomeus Dwiputra, (2025), "Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 31, No 2, halaman 12577

beban kerja aparat penegak hukum yang seharusnya lebih difokuskan pada kejahatan yang memiliki dampak sosial lebih besar. Lebih lanjut, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP bars juga menimbulkan implikasi terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan hak privasi dan kebebasan individu.

Konstitusi Indonesia menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan dalam menjalani kehidupan pribadinya selama tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur aspek kehidupan pribadi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban sosial dan hak individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Prinsip non-intervensi negara terhadap aspek-aspek privat warga negara merupakan salah satu ciri utama negara hukum modern, yang dalam penerapannya harus selaras dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Dalam perkembangan pemikiran hukum, hukum pidana mengalami dinamika baik dalam konsep, fungsi, maupun pelaksanaannya. Di satu sisi, hukum pidana dilihat sebagai sarana represif yang mengandung kekuasaan negara untuk menghukum, namun di sisi lain ia harus diatur dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi alat penindasan.⁶⁵

Kohabitasi didefinisikan sebagai tindakan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri di luar ikatan

⁶⁵ *Ibid*

perkawinan yang sah menurut hukum negara atau agama Pengaturan ini termaktub dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Kohabitasi dianggap melanggar norma kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia, yang menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral.

Kohabitasi berbeda dengan perzinaan, karena kohabitasi tidak mensyaratkan adanya hubungan seksual, melainkan berfokus pada pola hidup bersama yang menyerupai hubungan suami istri. Namun, tindakan ini tetap dikriminalisasi karena dianggap dapat mengganggu ketertiban sosial dan moral masyarakat. Kohabitasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana dua individu lawan jenis melakukan hidup bersama dalam suatu hubungan intim dan komitmen, tetapi tidak menikah secara sah Hubungan ini bisa bersifat sementara atau jangka panjang, dan tidak terikat oleh pernikahan resmi di mata hukum atau agama.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kohabitasi atau hidup bersama antara dua orang layaknya suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah diatur sebagai delik aduan dalam Pasal 412 KUHP. Sebagai delik aduan, tindakan tersebut hanya dapat diproses secara pidana apabila ada pengaduan resmi dari pihak yang secara hukum berhak, yaitu suami atau

⁶⁶ *Ibid*

istri bagi mereka yang terikat perkawinan serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak menikah; tanpa pengaduan dari pihak berwenang ini, aparat penegak hukum tidak dapat menindak lanjuti perkara kohabitasi. Unsur pokok delik ini mencakup perilaku hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah serta pemenuhan syarat formil berupa adanya pengaduan dari pihak tertentu yang ditetapkan undang-undang, sehingga menegaskan keterbatasan ruang lingkup penegakan hukum terhadap ranah privat individu.⁶⁷

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁶⁸

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh *Moeljatno*, antara lain dikatakan bahwa "tindak" sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata "tindak pidana" baik dalam

⁶⁷ Tim Hukum Online, (2025), KUHP Baru Atur Tegas Kohabitasi Perzinahan, https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham_kuhp_baru_atur_tegas_kohabitasi_perzinahan, diakses pada 17 Jan 2026

⁶⁸ Andi Hamzah, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, halaman 86

pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata "perbuatan".⁶⁹

Setelah panjang lebar mengulas beberapa pandangan para ahli pidana mengenai arti tindak pidana (*strafbaar feit*), tibalah saatnya untuk menyampaikan bagian terpenting dari tindak pidana, yaitu unsur-unsur tindak pidana.

Van Bemmelen menyebut dan mengartikan unsur sama dengan syarat. Ia menghendaki pula adanya keseragaman pendapat para ahli hukum pidana tentang pemakaian kata unsur diperbandingkan dengan kata bagian. Kata unsur dipakai dalam arti sempit. Dahulu, dan sekarang juga; ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan kata unsur untuk bagian-bagian dari tindak pidana. Supaya keadaan lebih jelas, sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan unsur; jadi menggunakan perkataan "bagian" hanya jika berurusan dengan bagian-bagian dari perbuatan tertentu, seperti tercantum dalam uraian delik dan mempergunakan kata "unsur" untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku.⁷⁰

Dalam tulisan ini, semua rumusan delik diusahakan dirinci bagian inti delik nya (*delictsbestandelen*) agar mempermudah penuntut umum menyusun dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan, karena bagian inti delik itulah yang harus dibuktikan di sidang

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Faisal, (2021), *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, halaman 79

pengadilan. Apabila hakim inti delik tidak terbukti, maka putusan adalah "bebas" (*vryspreek*).⁷¹

Adakalanya perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik, namun sebenarnya ia tidak dapat dipidana karena melakukan delik tersebut karena tidak termasuk dalam pengertian yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, *Vos* membedakan delik sebagai *tatbestandmatigheid* dan delik sebagai *wesenchau*. Secara sederhana, *tatbestandmatigheid* diartikan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan, sedangkan *wesenchau* perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.⁷²

Perbuatan pidana pada hakikatnya ada unsur-unsur yang mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan tersebut mestilah bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari delik. Jika dalam rumusan delik unsur-unsur yang bersifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan jelas, maka tidak perlu dibuktikan sebab secara implisit sifat ini ada dalam rumusan pasal. Delik terbagi menjadi dua unsur, yaitu:

⁷¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* halaman 3

⁷² *Ibid*, halaman 80

1. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. *Dolus* dan *Culpa*
- b. *Voornemen* atau maksud pada *poging*
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dll
- d. *Voorbedachte raad* atau merencanakan terlebih dahulu
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP "Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya".

2. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. *Wederrerechtheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan

- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷³

Ketika dikatakan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum
- c. Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Unsur-unsur yang satu ada kaitannya dengan unsur yang lain.

Oleh karena itu, dalam suatu tindak pidana dimungkinkan terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*)
- b. Akibat dari perbuatan, hanya pada delik materil. Untuk delik formil, tidak mementingkan akibat dari perbuatan, tetapi hanya menguraikan unsur perbuatan
- c. Subjektif, yaitu unsur kesalahan yang ditulis dengan kata-kata "sengaja" (*opzet*) atau alpa (*culpa*)

⁷³ Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Op. Cit* halaman 53-56

- d. Melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- e. Unsur lain yang dirumuskan dalam undang-undang.

Keberadaan tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) dikategorikan sebagai delik aduan, bukan delik biasa, karena perbuatan tersebut dianggap menyangkut ranah moralitas dan kehidupan privat yang dampak hukumnya tidak secara langsung merugikan masyarakat luas. Dalam konteks ini, negara tetap memberikan ruang bagi penegakan nilai kesusilaan, namun tidak serta merta menempatkan diri sebagai pengontrol atas hubungan pribadi warga negara. Oleh sebab itu, pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, seperti keluarga atau pasangan sah, menjadi syarat utama agar penegakan hukum terhadap kasus kohabitasi dapat dilakukan.

Secara normatif, pengaturan semacam ini berupaya menyeimbangkan antara prinsip perlindungan moral sosial dan prinsip kepastian hukum yang menegaskan batas peran negara dalam wilayah privat. Artinya, negara hanya akan bertindak jika terdapat laporan resmi dari pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku, bukan berdasarkan pengawasan aparat secara umum. Pendekatan ini juga mencerminkan arah reformasi hukum pidana Indonesia yang berupaya mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya tanpa mengabaikan perkembangan hak asasi manusia serta asas legalitas yang modern.⁷⁴

⁷⁴ Sahi, Y. Ratio Legis, Delik Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, halaman 6

Berdasarkan pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kohabitasi adalah “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan”. Pasal 412 secara jelas mencakup 4 unsur:

- a. Setiap orang: pasal ini berlaku untuk siapapun baik terikat perkawinan atau pun tidak. Delik ini juga mensyaratkan penyertaan mutlak perlu antara perempuan dan laki-laki.
- b. Hidup bersama sebagai suami istri: sebagaimana disebutkan sebelumnya hidup bersama diartikan secara luas tidak hanya perbuatan fisik persetubuhan, namun termasuk juga hidup bersama-sama menetap bukan hanya kunjungan singkat sekaligus.
- c. Di luar perkawinan: pengertian perkawinan harus mengacu pada peraturan perundangan-undangan terkait persyaratan serta keabsahan suatu perkawinan. Perkawinan siri atau serupa tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah sehingga pelaku perkawinan siri dapat memenuhi unsur-unsur dalam delik ini.
- d. Delik aduan: 21 penuntutan hanya dapat dilakukan dengan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal ini yaitu pasangan perkawinan yang sah, orang tua atau anaknya, 22 dengan batasan penarikan pengaduan sebelum dimulainya pemeriksaan dalam pengadilan. 23Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.⁷⁵

⁷⁵ Frinza Akitha, Patricia Rinwigat, *Op. Cit*, halaman 211

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek tertentu dari pengaturan delik aduan dalam KUHP Nasional, literatur yang ada masih menunjukkan sejumlah keterbatasan penting. Pertama, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada isu-isu normatif, seperti aspek konstitusionalitas, kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, atau perspektif gender. Namun, kajian tersebut masih jarang mengaitkan analisis normatif tersebut dengan implikasi praktis terhadap perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bersifat kompleks dan berlapis. Kedua, banyak penelitian yang masih bersifat parsial dan eksploratif, hanya menyoroti satu dimensi analisis tertentu tanpa memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana ketentuan delik aduan khususnya terkait perzinahan dan kohabitasi berinteraksi dengan mekanisme perlindungan korban lainnya, baik yang terdapat dalam KUHP Nasional maupun dalam regulasi sektoral terkait.⁷⁶

C. Upaya Pencegahan Perbuatan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas "*differensiasi fungsional*" berdampak pada kinerja penegakkan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan.⁷⁷

⁷⁶ Sianturi, *Op. Cit*, halaman 4

⁷⁷ Achmad Budi Waskito, *Jurnal Daulat Hukum*, (2018), "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", Vol 1 No. 1, halaman 287

Secara yuridis hukum pidana pidana saat ini, “tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana kepada orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah, dan apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa ada paksaan. Dengan demikian banyak pihak yang mengusul agar keberadaan tindak pidana seksual seperti ‘kumpul kebo’ tersebut dilarang dan diberikan sanksi pidana dan dalam pemidanaannya tetap memperlihatkan aspek religius dan juga aspek sosiokultural negara Indonesia.⁷⁸

Keseimbangan kehidupan dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi bila hukum yang mengaturnya dapat diimplementasikan, dihormati, dan/atau tidak dilanggar. Sehingga apabila sebagian norma (tertulis maupun tidak tertulis) tersebut sampai dilanggar oleh masyarakat, maka dapat dipastikan akan menimbulkan gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat. Seperti contohnya kumpul kebo (*semen leven; living in non-matrimonial union; conjugal union; cohabitation*) yang merupakan suatu fenomena yang nyata ada di dalam kehidupan masyarakat.⁷⁹

Dari perspektif hukum perdata, hidup bersama di luar nikah tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana perkawinan sah. Hubungan tersebut tidak melahirkan hak waris antara pasangan. Jika terjadi sengketa, hukum sulit memberikan perlindungan yang optimal. Anak yang lahir di

⁷⁸ I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana, A.A Ngurah Wirasila, *Jurnal Kertha Desa*, (2020), “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Vol. 8 No. 7, halaman 2

⁷⁹ *Ibid.*

luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.⁸⁰

Secara keseluruhan, hidup bersama di luar nikah dalam perspektif hukum Indonesia masih dipandang sebagai hubungan yang tidak ideal. Negara tetap menempatkan perkawinan sebagai institusi utama dalam membangun keluarga. Pengaturan hukum yang ada bertujuan menjaga nilai moral, sosial, dan ketertiban umum. Meskipun terdapat perkembangan hukum yang lebih adaptif, terutama terkait hak anak, posisi hidup bersama di luar nikah tetap lemah secara hukum. Oleh karena itu, kepastian dan perlindungan hukum hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum nasional dan nilai sosial masyarakat Indonesia.

Perdebatan tentang kohabitasi melibatkan isu *pluralisme* hukum dan keberagaman nilai masyarakat. Indonesia memiliki berbagai agama, budaya, dan adat istiadat dengan pandangan berbeda tentang perkawinan, keluarga, dan hubungan seksual. Pengaturan hukum pidana tentang kohabitasi harus mempertimbangkan keberagaman ini dan

⁸⁰ Siti Nurul Dini Anggraeni, Dey Ravena, *JOSH (Journal of Sharia)*, (2026), "Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat", Vol. 5 No. 1, halaman 137

menyeimbangkan perlindungan moralitas publik dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁸¹

Mediasi, sebagai bagian dari proses peradilan pidana, menjadi alat utama untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang netral dan membantu pihak korban dan pelaku mencapai solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, membangun kepercayaan, dan merestorasi hubungan yang terganggu oleh kejahatan. Transformasi ini juga membuka peluang untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap rehabilitasi pelaku, mengarahkan mereka pada jalur perbaikan dan reintegrasi sosial. Maka dari itu menelaah dari latar belakang permasalahan terkait hukum pidana di Indonesia, pada artikel ini akan dijabarkan mengenai bagaimana nilai implementasi pada hukum pidana di Indonesia.⁸²

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru diatur secara eksplisit pada Pasal 412, yang menegaskan komitmen negara terhadap norma sosial dengan memprioritaskan ikatan perkawinan sebagai fondasi keluarga Indonesia. Meskipun delik ini bersifat aduan absolut dan hanya menjerat pelaku tanpa memengaruhi pihak ketiga secara langsung, keberadaannya memunculkan pertanyaan krusial mengenai status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Berbeda dengan KUHP Lama warisan kolonial

⁸¹ Vicella Kesya Galuh Irandi, Andrie Irawan, *Journal of Islamic and Law Studies*, (2025), "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi", Vol 9 No. 1, halaman 7

⁸² *Ibid.*

yang tidak mengkriminalisasi kohabitasi karena kultur Belanda yang lebih sekuler dan permisif, KUHP Baru secara sadar menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia kontemporer.⁸³

Pasal 412 mengatur tindak pidana kohabitasi yang mengacu pada hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan resmi. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II, namun penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan. Pengaduan dapat diajukan oleh suami/istri yang sah secara pernikahan, atau oleh orang tua/anak bagi mereka yang belum menikah, tanpa menerapkan beberapa ketentuan hukum pidana biasa.⁸⁴

Selain mengatur mengenai siapa saja yang berhak melakukan pengaduan terhadap perbuatan kohabitasi, Pasal 412 KUHP juga menjelaskan mekanisme untuk melakukan pengaduan. Dalam pasal 412 ayat (3) menjelaskan bahwa terhadap pengaduan yang diatur dalam Pasal (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 30 KUHP yang menyebutkan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan dan terhadap pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali. Dengan dikecualikannya Pasal 30 terhadap perbuatan kohabitasi, Pasal 412 ayat (4) menjelaskan

⁸³ Sabrina Nuraini Sari, dkk, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, (2026), “Implikasi KUHP Baru terhadap Status Anak dari Hubungan Kohabitasi di Indonesia serta Kewajiban Tenaga Kesehatan”, Vol 8 No. 1, halaman 518

⁸⁴ Dita Melati Putri, Abdul Basith Junaidy, *Op. Cit*, halaman 457

bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.⁸⁵

Hal ini menunjukkan bahwa batasan waktu tiga bulan yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku untuk penarikan aduan perbuatan kohabitasi. Pasal 30 ayat (2) juga menetapkan bahwa pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Ini berarti pengaduan perbuatan kohabitasi dapat dilakukan kembali bahkan setelah pengaduan dicabut. Ada kekhawatiran bahwa pengecualian ini dapat digunakan sebagai ancaman terhadap orang yang dituduh melakukan kohabitasi selama kasus kohabitasi belum memasuki masa kedaluwarsa.⁸⁶

Namun, Pasal 412 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Baru secara normatif menggeser batas antara ruang privat dan ruang publik. Mekanisme pelaporan dalam 412 KUHP Baru secara tidak langsung melegitimasi masuknya negara ke dalam ranah domestik, negara memang tidak secara aktif, tetapi menjadi reaktif terhadap pelaporan keluarga.⁸⁷

Mekanisme pelaporan dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dalam keluarga. Orang tua dan anak sebagai subjek yang berwenang melapor, tidak selalu berada dalam posisi relasi yang setara

⁸⁵ Agilber Gamaliel Lase, dkk, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, (2025), “Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Vol 7 No. 1, halaman 18

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Nissha Putri Yulia Hermawati, dkk, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, (2026), “Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat”, Vol 5 No. 9, halaman 1751-1753

dengan pasangan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, orang tua memiliki otoritas moral, ekonomi, dan sosial yang kuat terhadap anaknya. Hak melapor dalam konteks ini berpotensi digunakan sebagai alat kontrol dan bahkan resepsi. Ancaman pelaporan pidana dapat menjadi sarana untuk memaksakan kehendak keluarga, misalnya agar pasangan segera menikah, mengakhiri hubungan, atau mengikuti norma tertentu. Dalam kondisi demikian, hukuman pidana tidak lagi berfungsi sebagai ultimum remedium, melainkan sebagai instrumen pemaksaan moral.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan, yakni kebijakan *penal* dan kebijakan *non penal*. Kebijakan *penal* ditempuh melalui sarana hukum pidana yang dalam penerapannya lebih menekankan pada sifat *represif*, yaitu penindakan atau penanggulangan setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Sementara itu, kebijakan *non penal* merupakan upaya di luar hukum pidana yang berorientasi pada tindakan *preventif*, yakni pencegahan dan pengendalian sebelum terjadinya kejahatan.⁸⁸

Kebijakan criminal (*criminal policy*) melalui upaya *non penal* yang telah diberlakukan di Indonesia guna memberantas perbuatan kohabitasi ialah dengan melakukan kegiatan patroli dan/atau razia yang dilakukan secara rutin di tempat tertentu dari pihak aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian, berdasarkan pelayanan pada masyarakat atau

⁸⁸ Bryan Y. F. Wowor, *Op. Cit.*, halaman 3

melalui komunikasi dengan masyarakat. Sampai saat ini, kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui upaya non penal masih sering digunakan oleh para aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian.⁸⁹

Pencegahan perbuatan kohabitasi melalui kebijakan kriminal jalur *non penal* menimbulkan beragam respons di kalangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. Sebagian pihak menilai bahwa tindakan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, berupa razia di tempat penginapan, rumah kontrakan, dan kos-kosan merupakan tindakan yang berlebihan karena dianggap memasuki ranah privat individu serta berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa terganggu keseimbangan sosialnya, serta dilaksanakan oleh kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya perbuatan kohabitasi, pengelola rumah kontrakan, kos-kosan, maupun tempat penginapan pada prinsipnya perlu menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan pemasangan kamera pengawas (*Closed Circuit Television / CCTV*) di area tertentu yang tidak melanggar privasi penghuni, serta penerapan kewajiban bagi setiap

⁸⁹ *Ibid.*

tamu atau calon penghuni untuk menunjukkan identitas diri sebelum menetap atau menginap. Penerapan langkah-langkah *preventif* tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan internal, menciptakan ketertiban lingkungan, serta meminimalisasi potensi terjadinya perbuatan kohabitasi di rumah kontrakan, kos-kosan, maupun tempat penginapan, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Musyawarah adat merupakan mekanisme penyelesaian masalah atau konflik yang berkembang dalam tradisi masyarakat Indonesia, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya serta hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat adat. Proses ini melibatkan partisipasi berbagai unsur masyarakat yang berkepentingan, seperti tokoh adat, kepala desa, anggota masyarakat, serta dalam kondisi tertentu melibatkan tokoh agama yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat setempat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.⁹⁰

Musyawarah adat menekankan pentingnya kompromi dan kesepakatan bersama sebagai sarana penyelesaian konflik, yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal seperti kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Pelaksanaannya umumnya difasilitasi oleh tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dan legitimasi sosial, yang berperan

⁹⁰ Antonius Padua Naicea, dkk, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial(JHPIS)*, (2024), “Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara”, Vol. 3 No. 4, halaman 37

sebagai mediator atau penengah secara netral guna mengarahkan proses perundingan menuju solusi yang berkeadilan. Sebagai bagian dari warisan budaya bangsa, musyawarah adat tetap relevan dan berfungsi dalam menjaga keharmonisan sosial serta penyelesaian konflik di tengah dinamika perubahan sosial dan tantangan modernisasi.⁹¹

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang memiliki aturannya sendiri guna memberantas kohabitasi, peraturan daerah tersebut umumnya tidak menyebut peraturan “kohabitasi” secara eksplisit tetapi memasukkannya dalam kategori perbuatan maksiat atau asusila, daerah-daerah tersebut yakni:

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial yang berlaku sejak tahun 2002 di Kota Batam, mengatur penertiban terhadap perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan; kemudian Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat yang berlaku sejak 2003 di wilayah Provinsi Gorontalo. Secara eksplisit bertujuan mencegah praktik maksiat termasuk hidup bersama di luar perkawinan; serta Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 (perubahan atas perda sebelumnya) yang berlaku sejak 2018 di Kota Tanjung Pinang, yang juga mengatur ketertiban umum dan pencegahan perbuatan asusila di masyarakat. Kehadiran perda-perda tersebut menunjukkan bahwa sebelum pengaturan nasional dalam KUHP baru, pemerintah daerah telah berperan aktif mengisi kekosongan

⁹¹ *Ibid.*

hukum dengan menetapkan kebijakan preventif berbasis norma sosial dan kearifan lokal untuk menekan praktik kohabitasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat menindak perbuatan ini apabila terdapat unsur pidana lain, seperti perzinaan, kekerasan, atau pelanggaran kesusilaan. Fenomena kohabitasi tetap menjadi realitas sosial yang berkembang, dengan implikasi hukum di bidang perdata, pidana, dan administrasi negara, serta kerap diatur melalui hukum adat atau peraturan daerah tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kohabitasi dalam Pasal 412 sebagai delik aduan, di mana proses pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang berhak (suami, istri, orang tua, atau anak). Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi fenomena hidup bersama tanpa perkawinan sah yang sebelumnya tidak tercakup secara jelas, sekaligus membatasi intervensi negara terhadap kehidupan privat individu.
2. Kohabitasi yang diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, merupakan delik aduan yang fokus pada pola hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, tanpa mensyaratkan hubungan seksual. Pengaturan ini muncul sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan moral sosial dan prinsip hak privasi individu, di mana penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada

pengaduan dari pihak yang berhak, sehingga negara tidak bertindak secara represif terhadap ranah privat warga. Unsur pada kohabitasi terdapat setiap orang, hidup bersama sebagai suami istri, diluar perkawinan, delik aduan. Dengan demikian, regulasi kohabitasi mencerminkan upaya reformasi hukum pidana Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial, budaya, dan hak asasi manusia, sekaligus memberikan kepastian hukum dan ruang bagi perlindungan terhadap korban atau pihak yang dirugikan.

3. Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru merupakan upaya negara menegakkan nilai sosial dan moral masyarakat Indonesia yang plural, namun sekaligus menimbulkan persoalan normatif terkait batas intervensi negara dalam ranah privat serta potensi penyalahgunaan mekanisme pengaduan dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, penanggulangan kohabitasi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal yang *represif*, melainkan perlu diimbangi dengan kebijakan non penal yang *preventif* melalui peran masyarakat, pengawasan lingkungan, serta mekanisme penyelesaian berbasis mediasi dan musyawarah adat, guna menjamin penegakan hukum pidana yang proporsional, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

B. Saran

1. Terhadap peraturan kohabitasi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP perlu adanya penerapan Pasal 412 secara cermat dan proporsional oleh aparat penegak hukum, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak

privasi individu. Pemahaman yang jelas di masyarakat mengenai batasan dan mekanisme delik aduan juga penting agar pengaduan dilakukan secara tepat dan tidak digunakan sebagai alat tekanan dalam ranah keluarga, sehingga penegakan hukum tetap adil, selaras dengan nilai-nilai sosial budaya, dan menghormati prinsip hak asasi manusia.

2. Terhadap unsur delik aduan pada kohabitasi penegakan hukum perlu menekankan unsur delik aduan, yaitu bahwa proses pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang berhak seperti suami, istri, orang tua, atau anak, dengan tetap menjaga hak privasi individu dan memastikan mekanisme pengaduan tidak disalahgunakan, sehingga regulasi ini mampu menyeimbangkan kepentingan moral sosial, perlindungan korban, dan prinsip hak asasi manusia.
3. Terhadap Penegakan hukum terhadap perbuatan kohabitasi hendaknya dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap menjunjung asas ultimum remedium serta memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, kebijakan kriminal sebaiknya lebih menekankan pendekatan non penal yang bersifat preventif dan restoratif melalui mediasi dan musyawarah adat, sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan secara lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Andi Hamzah, (2015), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, (2020), *Hukum Pidana Indonesia*, Medan, Umsu Press
- Faisal, (2021), *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran Universitas Press
- Muhammad Rahmadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Umar Hamdan Nasution, Listya Devi Junaidi, 2024, *Metode Penelitian*, Pt Serasi Media Teknologi

B. Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

- Achmad Budi Waskito, *Jurnal Daulat Hukum*, (2018), “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, Vol 1 No. 1
- Agilber Gamaliel Lase, dkk, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, (2025), “Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Vol 7 No. 1
- Ahmad Nurozi, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, (2026), “Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam”, Vol. 4 No. 1
- Ana Sholikah, dkk, (2024), “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)”, *Justisi / Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10 No. 1
- Antonius Padua Naicea, dkk, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, (2024), “Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap

Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan
Kabupaten Timor Tengah Utara”, Vol. 3 No. 4

Azkaa Maharani Wahyudi, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi di Tinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia* (Semarang: Unissula 2025)

Bertholomeus Dwiputra, (2025), “Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam KUHP:Analisi Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 31, No 2

Bryan Y. F. Wowor, *Eugenius Paransi, Herlyanty Y.A*, (2024), “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif”, Vol. 12 No. 5

Dita Melati Putri, Abdul Basith Junaidy (2025), “Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 No. 4

Emirza Nur Wicaksono, *Journal of Law Perspectives Review*, (2025), “Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial”, Vol. 1 No. 2

Farqiah Aulia Ramadani, Skripsi: *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah (IAIN ParePare)*

Fitri Pratiwi Rasyid, *Jurnal Mimbar Hukum*, (2020), “Kajian Relevansi Delik Aduan pada Implementasi Undang-undang Hak Cipta”, Vol. 32 No. 2

Frinza Akitha, Patricia Rinwigat, (2025), “Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5 No. 2

Girlie. L.A. Ginting, 2024, Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi, *Institute for Criminal Justice Reform Jakarta Selatan*

I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana, A.A Ngurah Wirasila, *Jurnal Kertha Desa*, (2020), “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Vol. 8 No. 7

- Muhammad Dani Hidayatulloh, (2024), “Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 10
- Muhammad Teguh Pribadi, Frans Simangunsong, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, (2025), “Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM”, Vol. 4 No. 1
- Nissha Putri Yulia Hermawati, dkk, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, (2026), “Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi: Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat”, Vol 5 No. 9
- Novi Riyana Putri, dkk, (2025), “Analisis Unsur Delik Pembunuhan Berencana dalam Kasus Mutilasi Alvi Tinjauan Berdasarkan KUHP”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 6
- Nurinda Ika Safitri, Eko Wahyudi, (2023), “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 20
- Parningotan Malau, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2023), “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023”, Vol 5 No. 1
- Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, (2022), “Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Sosialita*, Vol. 1 No. 1
- Rhesas Shalatan, Mega Fitri Hertini, *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (2026), “Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru”, Vol. 6 No. 6
- Sabrina Nuraini Sari, dkk, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, (2026), “Implikasi KUHP Baru terhadap Status Anak dari Hubungan Kohabitasi di Indonesia serta Kewajiban Tenaga Kesehatan”, Vol 8 No. 1
- Sahi, Y. Ratio Legis, Delik Pidana Kohabitasi Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Sianturi, M. S. Delik Aduan Terbatas Dalam Perzinahan Dan Kohabitasi Perlindungan Hukum Korban Pada KUHP Baru

Siti Nurul Dini Anggraeni, Dey Ravena, *JOSH (Journal of Sharia)*, (2026), “Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat”, Vol. 5 No. 1

Sherlina Mandagi, dkk. *Lex Crime*, (2021), “Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan”, Vol. X No. 13

Steven S. Gugu, *Journal Scientific of Mandalika (jsm)*, (2025), “Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan, Vol 6 No. 8

Uluwia Leko, dkk, *Education, Language, and Culture (EDULEC)*, (2024), “Kohabitasi Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost “x” dan Kost “y” di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar), Vol. 2 No. 2

Vicella Kesya Galuh Iranti, Andrie Irawan, *Journal of Islamic and Law Studies*, (2025), “Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi”, Vol 9 No. 1

Vyka Chusna Arifah, Evi Retno Wulan, (2025), “Batasan Yuridis Konsep Sebagai Suami Istri Dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 12

Yulianti Dwi Cahyani, Tangguh Okta Wibowo, (2023), “Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek “Kisah Tiga Tahun”, *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis*, Vol. 9 No. 2

Widhie Kurniawan, dkk, *Journal Juridisch* (2024), “Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana”, Vol 2 No. 3

Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam, Fauziah Lubis, (2024), “Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4

C. Internet

Kohabitasi,”Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Online, <https://kbbi.web.id/kohabitasi>. 19 Oktober 2025.

- Willa Wahyuni, (2025), Mengenal Perbedaan KUHP dan KUHPA, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal_perbedaan_kuhp_dan_kuhap. 19 Oktober 2025.
- Sip Law Firm, (2023), Delik Aduan dalam Sistem hukum di Indonesia, https://siplawfirm.id/delik_aduan_dalam_sistem_hukum_di_indonesia. 19 Oktober 2025
- Pusiknas, (2025), Rentetan Kasus Mutilasi di Jawa Timur, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ngeri_rentetan_kasus_mutilasi_di_jawa_timur. 01 Desember 2025.
- Tim Hukum Online, (2025), KUHP Baru Atur Tegas Kohabitasi Perzinahan, https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham_kuhp_baru_atur_tegas_kohabitasi_perzinahan. 17 Januari 2026.